

ARDIANSYAH
NIM: 181120081



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI KREDIT MELALUI SHOPEE PAYLATER PADA
MARKETPLACE SHOPEE**

SPayLater

BUY NOW PAY LATER

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK DEAL BELI KREDIT
MELALUI SHOPEE PAY LATER PADA MARKETPLACE SHOPEE



SPAYLATER
BENKULU, 2022

**ARDIANSYAH
NIM: 181120081**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI KREDIT MELALUI SHOPEE PAYLATER
PADA MARKETPLACE SHOPEE**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

**ARDIANSYAH
NIM: 1811120081**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2024 M/ 1446 H**

JURUSAN ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh **Ardiansyah NIM 1811120081** dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Melalui ShopeePaylater Pada Marketplace Shopee" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu**



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Toha Andiko, M. Ag.

Weri Gusmansyah, M. H.

NIP. 197508272000031001

NIP. 19820122011011000

JURUSAN ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimil (0736) 51171-51172

PENGESAHAN

Skrripsi yang disusun oleh **Ardiansyah NIM 1811120081** yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Melalui Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee"** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu** pada:

Hari Selasa
Tanggal 08 Oktober 2024

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S-H)** dalam **Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Bengkulu, Oktober 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Suwartin, S.Ag., MA
NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Taha Andiko, M.Ag.
NIP.197508272000031001

Edi Mulyono, M. E. S.
NIP.198905122020121007

Penjuri I

Penguji II

Fauzan, S. Ag. M. H.
NIP.197707252002121003

Dr. M. Aziz Zakiruddin, M. H.
NIP.199504232020121007

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum, Sebelum Kaum Itu Sendiri Mengubah Nasibnya Sendiri
(Q.S Ar-Ra'd : 11)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya
2. Kedua orang tuaku tercinta terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tulus untuk anak mu ini. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.
3. Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memberi dorongan agar selalu fokus agar bisa menyelesaikan keliah saya yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya sampai selesainya pendidikan S1 ini.
4. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag dan Bapak Wery Gusmansyah, M.H terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
5. Saya juga berterimakasih kepada bapak ibu, Dosen ,Koordinator Prodi, Staf dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
6. Untuk rekan seperjuanganku yang Sama-Sama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan HES 2018, yang selalu bersama dan dan saling membantu sampai di akhir perkuliahan ini dan selalu

- saling support dan membantu, semoga kebaikan kita di balas oleh Allah SWT, aamiin.
7. Dan untuk semua teman-teman yang hebat dan baik hati ,teman tongkrongan,Teman Bisnis dan teman perkumpulan di dalam kampus maupun luar kampus, yang telah memberi banyak pengalaman dan ilmu yang luar biasa semoga silaturahmi selalu tersambungkan dan saling mendoakan.
 8. Agamaku.
 9. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Melalui Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Oktober 2024
Mengetahui yang bersangkutan



Ardiansyah
NIM : 1811120081

ABSTRAK

Ardiansyah, 2024. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT MELALUI SHOPEEPAY LATER PADA MARKETPLACE SHOPEE". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit *Shopeepay Later*. Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis mekanisme jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later*; Untuk menganalisis tinjauan hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Alquran dan buku serta bahan hukum sekunder berupa hadis, website resmi shopee, dan jurnal. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Praktik kredit *Shopeepay Later* dilakukan melalui aplikasi yaitu marketplace *Shopee* dengan cara pengguna *Shopee* mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *Shopeepay Later*. Setelah *Shopeepay Later* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan *Shopeepay Later* untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM, I-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Menurut hukum ekonomi syari'ah *Shopeepay Later* tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena mengandung unsur riba'. Kemudian jika dilihat dari DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dibolehkan harga jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai jadi perbedaan harga pada *Shopeepay Later* untuk beli sekarang bayar nanti, 3x ciclan, 6x cicilan dan 12x cicilan dibolehkan. Jual beli *Shopeepay Later* ini diqiyaskan dengan jual beli salam yakni sama-sama jual-beli tertunda pada salam barangnya yang tertunda sedangkan pada *Shopeepay Later* uangnya yang tertunda. Namun denda yang berlaku sebanyak 5% ketika terlambat membayar merupakan riba.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syari'ah, Jual Beli Kredit *Shopeepay Later*

ABSTRACT

Ardiansyah, 2024. "REVIEW OF SHARIA ECONOMIC LAW ON THE PRACTICE OF BUYING AND BUYING CREDIT THROUGH SHOPEEPAY LATER ON THE SHOPEE MARKETPLACE". *Sharia Economic Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, Fatmawati Soekarno State Islamic University Bengkulu*

This thesis discusses the Review of Sharia Economic Law on Online Buying and Selling Using ShopeePAY Later Credit. This research aims: To analyze the mechanism of online buying and selling using ShopeePAY Later credit; To analyze the Sharia Economic law review of online buying and selling using ShopeePAY Later credit. This type of research is library research. The data sources in this research are primary legal materials in the form of the Koran and books as well as secondary legal materials in the form of hadith, the official Shopee website, and journals. This type of research is descriptive qualitative. The results of this research show that: ShopeePAY Later credit practices are carried out through the application, namely the Shopee marketplace, by means of Shopee users registering to activate ShopeePAY Later. After ShopeePAY Later has been successfully activated, users can use ShopeePAY Later to shop and users can pay for their purchases according to the chosen time. The way to pay the bill can be done by transferring via ATM, I-Banking, M-Banking or paying via minimarkets such as Indomart, Alfamart. According to sharia economic law, ShopeePAY Later is not in accordance with sharia economic law because it contains elements of usury. Then, if you look at DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 regarding buying and selling contracts, it is permissible that the non-cash buying and selling price may not be the same as the cash price, so the price difference on ShopeePAY Later for buy now pay later, 3x installments, 6x installments and 12x installments are allowed. Buying and selling on ShopeePAY Later is carried out by buying and selling greetings, that is, buying and selling is delayed when the goods are delayed, while on ShopeePAY Later the money is delayed. However, the applicable fine of 5% when paying late is usury.

Keywords: *Sharia Economic Law, Buying and Selling ShopeePAY Later Credit*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan independensi dalam berpikir dan berinteraksi.

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Melalui Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee"**. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. H. Suwarjin, M.A
3. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Dr. Aziz Zakiruddin, M.H
4. Dr. Toha Andiko., M.Ag selaku Pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
5. Wery Gusmansyah, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan mendukung serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
8. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.

9. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari pelbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Oktober 2024

Ardiansyah
NIM : 1811120081



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	17
B. Qard	29
C. Riba.....	34
D. Denda.....	43
E. <i>Shopee PayLater</i>	49
BAB III GAMBARAN UMUM SHOPEE	
A. Gambaran Umum Profil Shopee	51
B. Statistik Pengguna Shopee	53
C. Mekanisme Jual Beli Online Menggunakan Kredit <i>Shopeepay Later</i>	56
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY LATER	
A. Jual Beli dengan Sistem Kredit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	85
B. Jual Beli Menggunakan Kredit <i>Shopeepay Later</i> Menurut Islam.....	88
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....103
B. Saran.....104

DAFTAR PUSTAKA

